



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1811025202040001, tempat dan tanggal lahir Margo Jadi, 12 Februari 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 174/SKH/2023/PA.Msj., tanggal 13 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margo Jadi, 29 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 13 Oktober 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 007 RW. 004 Desa Margo Mulyo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungnya Penggugat sendiri yang bernama Yudha Sarno dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama 1. Suwono, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 11 Maret 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, dan 2. Sopani, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 07 Maret 1954, umur 69 tahun, Agama Islam, serta Mas kawinya berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun sedangkan Tergugat berstatus jeaka dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Gugat Cerai;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di RT. 013 RW. 001 Desa Margo Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 007 RW. 004 Desa Margo Mulyo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
8. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: **ANAK**, tempat tanggal lahir Margo Jaya, 28 September 2019, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan, namun pada bulan April 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar, menendang dan menjambak;
 - b. Selama Tergugat bekerja, penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang online;
 - c. Ketika berbicara dengan Penggugat Tergugat sering menggunakan nada tinggi, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, babi;
 - d. Orang tua Tergugat sering ikut campur ketika terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan November 2019, setelah Penggugat melahirkan anak berusia 1 (satu) bulan, Penggugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat, namun selama disana orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk memberikan Air Susu Ibu kepada anaknya, melainkan diberikan susu formula dan serelac saja, kemudian Penggugat merasa tidak terima dan marah kepada Tergugat atas perbuatan orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di RT. 007 RW. 004 Desa Margo Mulyo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di RT. 013 RW. 001 Desa Margo Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 15 Oktober 2018 di rumah orang tua Penggugat di RT. 007 RW. 004 Desa Margo Mulyo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau :

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan didampingi dan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811025202040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 15 April 2019, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1811021504190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 15 April 2019, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 140/261/1811.02.2019/MSJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergo Mulyo Kecamatan Mesuji Timur,

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, tanggal 12 Oktober 2023, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi hadir dan menjadi wali nikah pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tunai, dan menjadi saksi adalah tetangga yang bernama Suwono dan Sopani;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan April tahun 2019 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja sehingga nafkah tidak tercukupi;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat supaya dapat merubah sikapnya yang sering marah-mukul, serta saksi sering menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun bulan Oktober 2018;
- Ijab dan qabul ada diucapkan dalam majelis akad pernikahan tersebut, yaitu antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Yudha Sarno;
- Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang yang dibayar tunai pada saat itu, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Suwono dan Sopani;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Penggugat dan Tergugat ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali, bahkan pada saat itu Tergugat memukul (menonjok) wajah Penggugat hingga berdarah;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat, supaya Tergugat mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok cerai gugat Penggugat adalah karena Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur dan Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan setelah itu berpisah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat, Tergugat sering berbicara kasar, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani serta dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.3) meskipun diterbitkan oleh kepala desa dan dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi keterangan di dalamnya merupakan kewenangan pihak lain (Pejabat Pencatat Nikah), akan tetapi surat tersebut relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) R.B.G jo. Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan akta di bawah tangan yang bernilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Margo Mulyo Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dengan hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga dan istri, dan dengan status perkawinan tidak tercatat, sehingga terbukti pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah ayah kandung dan tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 di wilayah Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama **Yudha Sarno**, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama **Suwono** dan **Sopani**, dan terdapat mahar berupa uang tunai/ lunas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
2. Ketika akad pernikahan berlangsung Penggugat keadaan Perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
3. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
4. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah Penggugat tidak tercukupi;
6. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
7. Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'natuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan/ pernikahan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2018, karenanya gugatan Penggugat untuk ditetapkan sah pernikahannya dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau selama 4 (empat) tahun lebih, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah, pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000.00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp350.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah

Rp495.000.00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)